



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Yusuf Alias Paijo Bin Suyadi;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 6 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn 02 Klaten RT. 003 RW. 006, Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 3 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum KARTINI Tulungagung yang beralamat di Dusun Bendil Kelurahan Panggungrejo Rt 02 Rw 04 Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 178 / Pid.Sus / 2023 / PN Tlg, tertanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 178 / Pid.Sus / 2023 / PN Tlg tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 178 / Pid.Sus / 2023 / PN Tlg tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALS PAIJO BIN SUYADI telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalah Gunaan Narkotika", sebagaimana dalam Dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan BB :
 - 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor 0,22 gram,
 - 1 (satu) buah pipet kaca,
 - 1 (satu) buah bong shabu dari botol plastik,
 - 1 (satu) buah sekrop shabu dari potongan sedotan warna putih,
 - 2 (dua) buah korek Api,
 - 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Andalan ,
 - 1 (satu) buah Dasi warna merah untuk menyimpan shabu,
 - 1 (satu) buah Gunting,Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP merk infinix Warna ungu hitam.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALS PAIJO BIN SUYADI pada hari Juma'at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 14.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2023, bertempat di Ds. Tegalrejo Kec. Rejotangan Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polres Tulungagung Saksi Jhonata Romadhon dan Saksi Aditya Wijanarko keduanya merupakan anggota Polres Tulungagung mendapatkan informasi jika Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALS PAIJO BIN SUYADI sering melakukan aktifitas penyalahgunaan Narkotika tanpa ijin, selanjutnya Saksi Jhonata Romadhon dan Saksi Aditya Wijanarko bersama team mendatangi rumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang berada disana kemudian dilakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor 0,22 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong shabu dari botol plastik, 1 (satu) buah sekrop shabu dari potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek Api, 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Andalan , 1 (satu) buah Dasi warna merah untuk menyimpan shabu, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah HP merk infinix Warna ungu hitam dimana semua barang bukti tersebut disita dari penguasaan Terdakwa ;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias PAIJO Bin SUYADI mengaku mengedarkan shabu atas perintah dari Saksi IMAM RIFAI ALS KACUNG kepada pembelinya yang tidak Terdakwa kenal dan tugas Terdakwa hanya meranjau Seingat Terdakwa mendapatkan perintah dari Saksi IMAM RIFAI Alias KACUNG untuk membuat ranjau paket shabu untuk diedarkan kembali yaitu mulai sekira 2 Minggu yang lalu per akhir bulan April 2023 dan 5 kali membuat ranjauan untuk kemudian diedarkan;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias PAIJO Bin SUYADI membuat ranjauan sebanyak 5 kali yaitu Yang pertama Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 17.00 wib saat itu tersangka membuat ranjauan Paket shabu di dekat Lapangan dekat rumah tersangka di Desa Tegalrejo, kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung, sebanyak 1 paket yang tersangka tahu yaitu $\frac{1}{4}$ gram shabu. Yang kedua Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar jam 18.15 wib saat itu tersangkamembuat ranjauan Paket shabu di dekat Lapangan dekat rumah di Desa Tegalrejo, kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung, sebanyak 1 paket yang tersangkatahu yaitu $\frac{1}{4}$ gram shabu. Yang ketiga Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar jam 20.00 wib saat itu tersangka membuat ranjauan Paket shabu di pinggir sungai dekat balai desa Tegalrejo kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung, sebanyak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 paket yang tersangka yaitu ¼ gram shabu. Yang keempat Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar jam 12.00 wib saat itu tersangka membuat ranjuan Paket shabu di pinggir sungai dekat gedung KKPR di Desa Tegalrejo, kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung, sebanyak 1 paket yang tersangka tahu yaitu ¼ gram shabu. Yang kelima Selasa tanggal 5 Mei 2023 sekitar jam 12.00 wib saat itu tersangka membuat ranjuan Paket shabu di perempatan jalan dekat gedung KKPR di Desa Tegalrejo, kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung, sebanyak 1 paket yang tersangka tahu yaitu ¼ gram shabu.;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias PAIJO Bin SUYADI mengaku mendapatkan uang Rp.25.000,- / per titik shabu yang tersangka ranjau 1 paket dengan shabu ¼ gram Dan kemudian Saksi IMAM RIFAI Alias KACUNG baru memberi upah kepada tersangkasetelah tersangkamembuat/memasang ranjauan sebanyak 4 Kali yaitu uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian dibonusi 1 poket shabu dan memakai shabu bersama sama dengan Saksi IMAM RIFAI Alias KACUNG, untuk upah memasang/membuat ranjauan yang ke lima oleh IMAM RIFAI Alias KACUNG masih belum diberikan kepada Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias PAIJO Bin SUYADI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumaat tanggal 05 Mei 2023 yang dilakukan oleh PRASETYO ADI WINOTO, S.H.. dengan disaksikan oleh FENDRI DWIANTORO dan juga terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias PAIJO Bin SUYADI diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) PLASTIK KLIP KECIL BERisi shabu berat kotor 0,22 Gram,;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian LAB FOR POLDA JATIM nomor : LAB : 03823/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALS PAIJO BIN SUYADI pada hari Juma'at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 14.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2023, bertempat di Ds. Tegalrejo Kec. Rejotangan Kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa awalnya petugas Sugengni

Bahwa awalnya petugas Sugengni Kobas Polres Tulungagung Saksi Jhonata Romadhon dan Saksi Aditya Wijanarko keduanya merupakan anggota Polres Tulungagung mendapatkan informasi jika Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALS PAIJO BIN SUYADI sering melakukan aktifitas penyalahgunaan Narkotika tanpa ijin, selanjutnya Saksi Jhonata Romadhon dan Saksi Aditya Wijanarko bersama team mendatangi rumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang berada disana kemudian dilakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor 0,22 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong shabu dari botol plastik, 1 (satu) buah sekrop shabu dari potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek Api, 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Andalan , 1 (satu) buah Dasi warna merah untuk menyimpan shabu, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah HP merk infinix Warna ungu hitam dimana semua barang bukti tersebut disita dari penguasaan Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumaat tanggal 05 Mei 2023 yang dilakukan oleh PRASETYO ADI WINOTO, S.H.. dengan disaksikan oleh FENDRI DWIANTORO dan juga terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias PAIJO Bin SUYADI diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) PLASTIK KLIP KECIL BERisi shabu berat kotor 0,22 Gram.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian LAB FOR POLDA JATIM nomor : LAB : 03823/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan Terdakwa mau pun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jhonata Romadon, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan saksi benar.
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena telah memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi melaporkan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 14.45 wib. bertempat di rumah Terdakwa Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa pada waktu itu saksi menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor 0,22 gram., 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong shabu dari botol plastic, 1 (satu) buah sekrop shabu dari potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Andalan, 1 (satu) buah Dasi warna merah untuk menyimpan shabu, 1 (satu) buah Gunting dan 1 (satu) buah HP merk infinix Warna ungu hitam;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadi adanya transaksi peredaran narkoba jenis shabu di Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung, kemudian melakukan serangkaian penyelidikan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 14.45 Wib di rumah masuk Ds. Tegalrejo Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menyimpan shabu yang baru didapat dari Sdr. IMAM RIFAI Alias KACUNG yang merupakan upah karena sudah membantu IMAM RIFAI Alias KACUNG untuk mengedarkan shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa semua barang bukti yaitu shabu dan alat-alat lainnya tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut didapat dari IMAM RIFA'I Alias KACUNG yang beralamat di RT.003 RW.006, Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung sebagai upah Terdakwa membantu Imam Rifa'i mengedarkan shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Imam Rifa'i masih 1 (satu) kali yang merupakan upah karena membantu untuk memasang ranjauan paket shabu sebanyak 4 (empat) kali untuk diedarkan kembali;
- Bahwa Terdakwa biasanya sewaktu-waktu dihubungi oleh Imam Rifa'i melalui WA untuk disuruh kerumahnya, kemudian memerintahkan untuk memasang ranjauan di daerah Rejotangan dan Terdakwa diberitahu dimana peta/lokasi tempat ranjauan tersebut kemudian dijanjikan akan diberi upah berupa shabu;
- Bahwa Terdakwa membuat ranjauan sebanyak 5 kali yaitu : Hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 17.00 wib membuat ranjauan Paket shabu di dekat Lapangan Desa Tegalrejo, kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, sebanyak 1 paket (1/4 gram), Hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 18.15 wib membuat ranjauan di dekat Lapangan Desa Tegalrejo, kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, sebanyak 1 paket (1/4 gram), Hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 20.00 wib membuat ranjauan di pinggir sungai dekat balai Desa Tegalrejo, kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, sebanyak 1 paket (1/4 gram), Hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 wib membuat ranjauan di pinggir sungai dekat gedung KKPR Desa Tegalrejo, kecamatan Rejotangan, Kabupaten

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai 1 paket (1/4 gram) dan Hari Selasa tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wib membuat ranjau di pinggir sungai dekat gedung KKPR Desa Tegalrejo, kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, sebanyak 1 paket (1/4 gram);

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan upah uang sejumlah Rp.25.000,- per titik ranjauan dan Terdakwa mendapatkan 4 titik dengan upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga diajak Imam Rifa'i untuk memakai shabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sejak akhir bulan April 2023 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor 0,22 gram., 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong shabu dari botol plastic, 1 (satu) buah sekrop shabu dari potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Andalan, 1 (satu) buah Dasi warna merah untuk menyimpan shabu, 1 (satu) buah Gunting dan 1 (satu) buah HP merk infinix Warna ungu hitam yang saksi temukan dari Terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Rejotangan, kabupaten Tulungagung dan sekitarnya ada peredaran narkoba jenis shabu, kemudian dari informasi tersebut Terdakwa dijadikan target operasi ;
- Bahwa terhadap Terdakwa kami lakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Aipda ADITYA WIJANARKO anggota Satresnarkoba Polres Tulungagung;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk mendapatkan keuntungan berupa barang yaitu shabu-shabu dan keuntungan berupa uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Aditya Wijanarko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena telah memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 14.45 wib. bertempat di rumah Terdakwa Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa pada waktu itu saksi menangkap terdakwa menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor 0,22 gram., 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim agung pada 1 (satu) ganjil shabu dari botol plastic, 1 (satu) buah sekrop shabu dari potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Andalan, 1 (satu) buah Dasi warna merah untuk menyimpan shabu, 1 (satu) buah Gunting dan 1 (satu) buah HP merk infinix Warna ungu hitam;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadi adanya transaksi peredaran narkoba jenis shabu di Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung, kemudian melakukan serangkaian penyelidikan selanjutnya pada Hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 14.45 Wib di rumah masuk Ds. Tegalrejo Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menyimpan shabu yang baru didapat dari Sdr. IMAM RIFAI Alias KACUNG yang merupakan upah karena sudah membantu IMAM RIFAI Alias KACUNG untuk mengedarkan shabu;
- Bahwa semua barang bukti yaitu shabu dan alat-alat lainnya tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut didapat dari IMAM RIFA'I Alias KACUNG yang beralamat di RT.003 RW.006, Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung sebagai upah Terdakwa membantu Imam Rifa'i mengedarkan shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Imam Rifa'i masih 1 (satu) kali yang merupakan upah karena membantu untuk memasang ranjauan paket shabu sebanyak 4 (empat) kali untuk diedarkan kembali.
- Bahwa Terdakwa biasanya sewaktu-waktu dihubungi oleh Imam Rifa'i melalui WA untuk disuruh kerumahnya, kemudian memerintahkan untuk memasang ranjauan di daerah Rejotangan dan Terdakwa diberitahu dimana peta/lokasi tempat ranjauan tersebut kemudian dijanjikan akan diberi upah berupa shabu;
- Bahwa Terdakwa membuat ranjauan sebanyak 5 kali yaitu : Hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 17.00 wib membuat ranjauan Paket shabu di dekat Lapangan Desa Tegalrejo, kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, sebanyak 1 paket (1/4 gram), Hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 18.15 wib membuat ranjauan di dekat Lapangan Desa Tegalrejo, kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, sebanyak 1 paket (1/4 gram), Hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 20.00 wib membuat ranjauan di pinggir sungai dekat balai Desa Tegalrejo, kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, sebanyak 1 paket (1/4 gram), Hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 wib membuat ranjauan di pinggir sungai dekat gedung KKPR Desa Tegalrejo, kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, sebanyak 1 paket (1/4 gram) dan Hari Selasa tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wib membuat ranjauan di pinggir sungai dekat gedung KKPR Desa Tegalrejo, kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, sebanyak 1 paket (1/4 gram);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa menggunakan upah uang sejumlah Rp.25.000,-/ per titik ranjauan dan Terdakwa mendapatkan 4 titik dengan upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga diajak Imam Rifa'i untuk memakai shabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sejak akhir bulan April 2023 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor 0,22 gram., 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong shabu dari botol plastic, 1 (satu) buah sekrop shabu dari potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Andalan, 1 (satu) buah Dasi warna merah untuk menyimpan shabu, 1 (satu) buah Gunting dan 1 (satu) buah HP merk infinix Warna ungu hitam ini, yang saksi temukan dari Terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya ada peredaran narkotika jenis shabu, kemudian dari informasi tersebut Terdakwa dijadikan target operasi ;
- Bahwa terhadap Terdakwa kami lakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Aipda JHONATA ROMADON, S.H. anggota Satresnarkoba Polres Tulungagung;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk mendapatkan keuntungan berupa barang yaitu shabu-shabu dan keuntungan berupa uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangannya benar.
 - Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan karena terdakwa disuruh Ahmad Rifa'i untuk meranjau shabu-shabu;
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 14.45 wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-shabu dari Imam Rifa'l sebagai upah terdakwa disuruh Imam Rifa'i untuk meranjau shabu-shabu ;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Imam Rifa'i yaitu sewaktu-waktu terdakwa di WA untuk datang kerumahnya kemudian terdakwa diperintah untuk meranjau shabu dan terdakwa diberitahu peta/lokasi yang akan terdakwa buat meranjau ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa Imam Rifa'i untuk meranjau shabu-shabu sudah 5 (lima) kali yaitu : Hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 17.00 wib membuat ranjuan Paket shabu di dekat Lapangan Desa Tegalrejo, kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, sebanyak 1 paket (1/4 gram), Hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 18.15 wib membuat ranjuan di dekat Lapangan Desa Tegalrejo, kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, sebanyak 1 paket (1/4 gram), Hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 20.00 wib membuat ranjuan di pinggir sungai dekat balai Desa Tegalrejo, kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, sebanyak 1 paket (1/4 gram), Hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 wib membuat ranjuan di pinggir sungai dekat gedung KKPR Desa Tegalrejo, kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, sebanyak 1 paket (1/4 gram), Hari Selasa tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wib membuat ranjuan di pinggir sungai dekat gedung KKPR Desa Tegalrejo, kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, sebanyak 1 paket (1/4 gram);
- Bahwa pada saat penggledahan dan penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor 0,22 gram., 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong shabu dari botol plastic, 1 (satu) buah sekrop shabu dari potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Andalan, 1 (satu) buah Dasi warna merah untuk menyimpan shabu, 1 (satu) buah Gunting dan 1 (satu) buah HP merk infinix Warna ungu hitam.;
 - Bahwa terdakwa kenal dengan Imam Rifa'i sudah lama karena masih ada hubungan keluarga, awalnya terdakwa main ke rumah Imam Rifa'i kemudian terdakwa ditawarkan untuk memakai shabu, lalu terdakwa memakai shabu bersama-sama, selang beberapa hari terdakwa ditanya apakah terdakwa mau memasang ranjauan shabu, apabila terdakwa mau maka terdakwa akan diberi upah dengan ranjauan dengan hitungan shabu 1 gram akan diberi upah uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa disuruh Imam Rifa'i untuk meranjau shabu-shabu sejak pertengahan bulan April 2023 dan sudah meranjau sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi terdakwa sedang berada dirumah;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor 0,22 gram., 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong shabu dari botol plastic, 1 (satu) buah sekrop shabu dari potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Andalan, 1 (satu) buah Dasi warna merah untuk menyimpan shabu, 1 (satu) buah Gunting dan 1 (satu) buah HP merk infinix Warna ungu hitam, yang ditemukan pada waktu terdakwa ditangkap petugas polisi.
 - Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor 0,22 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca terdakwa simpan didalam dasi merah kemudian terdakwa simpan dibelakang pintu kamar, sedangkan 1 (satu) buah sekrop shabu dari potongan sedotan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Andalan, 1 (satu) buah Gunting terdakwa simpan dibawah meja dan 1 (satu) buah bong shabu dari botol plastic terdakwa simpan dibawah tempat tidur dan 1 (satu) buah HP merk infinix Warna ungu hitam milik terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan keuntungan mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Imam Rifa'i;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam kegiatan meranjau shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif ;
- Bahwa terhadap IMAM RIFA'I juga sama-sama dilakukan penahanan untuk menjalani proses persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor 0,22 gram.
2. 1 (satu) buah pipet kaca.
3. 1 (satu) buah bong shabu dari botol plastic.
4. 1 (satu) buah sekrop shabu dari potongan sedotan warna putih.
5. 2 (dua) buah korek api.
6. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Andalan.
7. 1 (satu) buah Dasi warna merah untuk menyimpan shabu.
8. 1 (satu) buah Gunting.
9. 1 (satu) buah HP merk infinix Warna ungu hitam.

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 03823/NNF/2023, tanggal 23 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 08703/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias PAIJO Bin SUYADI pada hari Jum'at

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 5 Mei 2023 sebagai berikut 14.45 Wib di rumah masuk Ds. Tegalrejo Kec.

Rejotangan, Kab. Tulungagung Provinsi Jawa Timur, telah terjadi tindak pidana Tindak Pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.

- Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polres Tulungagung Saksi Jhonata Romadhon dan Saksi Aditya Wijanarko keduanya merupakan anggota Polres Tulungagung mendapatkan informasi jika Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALS PAIJO BIN SUYADI sering melakukan aktifitas penyalahgunaan Narkotika tanpa ijin, selanjutnya Saksi Jhonata Romadhon dan Saksi Aditya Wijanarko bersama team mendatangi rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada disana kemudian dilakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor 0,22 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong shabu dari botol plastik, 1 (satu) buah sekrop shabu dari potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek Api, 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Andalan , 1 (satu) buah Dasi warna merah untuk menyimpan shabu, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah HP merk infinix Warna ungu hitam dimana semua barang bukti tersebut disita dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias PAIJO Bin SUYADI membuat ranjauan sebanyak 5 kali yaitu Yang pertama Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 17.00 wib saat itu tersangka membuat ranjauan Paket shabu di dekat Lapangan dekat rumah tersangka di Desa Tegalrejo, kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung, sebanyak 1 paket yang tersangka tahu yaitu ¼ gram shabu. Yang kedua Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar jam 18.15 wib saat itu tersangkamembuat ranjauan Paket shabu di dekat Lapangan dekat rumah di Desa Tegalrejo, kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung, sebanyak 1 paket yang tersangkatahu yaitu ¼ gram shabu. Yang ketiga Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar jam 20.00 wib saat itu tersangka membuat ranjauan Paket shabu di pinggir sungai dekat balai desa Tegalrejo kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung, sebanyak 1 paket yang tersangka tahu yaitu ¼ gram shabu. Yang keempat Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar jam 12.00 wib saat itu tersangka membuat ranjauan Paket shabu di pinggir sungai dekat gedung KKPR di Desa Tegalrejo, kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung, sebanyak 1 paket yang tersangka tahu yaitu ¼ gram shabu. Yang kelima Selasa tanggal 5 Mei 2023 sekitar jam 12.00 wib saat itu tersangka membuat ranjauan Paket shabu di perempatan jalan dekat gedung KKPR di Desa Tegalrejo, kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung, sebanyak 1 paket yang tersangka tahu yaitu ¼ gram shabu;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias PAIJO Bin SUYADI mengaku mendapatkan uang Rp.25.000,- / per titik shabu yang tersangka ranjau 1 paket dengan shabu ¼ gram Dan kemudian Saksi IMAM RIFAI Alias KACUNG baru

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tlg



putusan mahkamah agung. gorseng kasetelah tersangkamembuat/memasang ranjauan sebanyak 4 Kali yaitu uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian dibonusi 1 poket shabu dan memakai shabu bersama sama dengan Saksi IMAM RIFAI Alias KACUNG, untuk upah memasang/membuat ranjauan yang ke lima oleh IMAM RIFAI Alias KACUNG masih belum diberikan kepada Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias PAIJO Bin SUYADI;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian LAB FOR POLDA JATIM nomor : LAB : 03823/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” tersebut diatas adalah sama pengertiannya dengan “*barang siapa*” yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya, setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*setiap orang*” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muhammad Yusuf als Pajjo Bin Suyadi** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut diatas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata “atau”), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sentetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menimbulkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 14.45 Wib. bertempat di rumah Terdakwa di Dusun 02 Klaten Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung Terdakwa telah ditangkap oleh Satresnarkoba

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya ketika saksi Jhonata Romadhon dan saksi Aditya Wijanarko mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu di wilayah Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya saksi Jhonata Romadhon bersama dengan saksi Aditya Wijanarko beserta anggota Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa Terdakwa sedang beraktifitas melakukan kegiatan tersebut dan akhirnya saksi Jhonata dan saksi Aditya Wijanarko bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Tulungagung lakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang buktinya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias PAIJO Bin SUYADI membuat ranjauan sebanyak 5 kali yaitu Yang pertama Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 17.00 wib saat itu tersangka membuat ranjauan Paket shabu di dekat Lapangan dekat rumah tersangka di Desa Tegalrejo, kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung, sebanyak 1 paket yang tersangka tahu yaitu $\frac{1}{4}$ gram shabu. Yang kedua Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar jam 18.15 wib saat itu tersangkamembuat ranjauan Paket shabu di dekat Lapangan dekat rumah di Desa Tegalrejo, kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung, sebanyak 1 paket yang tersangkatahu yaitu $\frac{1}{4}$ gram shabu. Yang ketiga Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar jam 20.00 wib saat itu tersangka membuat ranjauan Paket shabu di pinggir sungai dekat balai desa Tegalrejo kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung, sebanyak 1 paket yang tersangka tahu yaitu $\frac{1}{4}$ gram shabu. Yang keempat Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar jam 12.00 wib saat itu tersangka membuat ranjauan Paket shabu di pinggir sungai dekat gedung KKPR di Desa Tegalrejo, kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung, sebanyak 1 paket yang tersangka tahu yaitu $\frac{1}{4}$ gram shabu. Yang kelima Selasa tanggal 5 Mei 2023 sekitar jam 12.00 wib saat itu tersangka membuat ranjauan Paket shabu di perempatan jalan dekat gedung KKPR di Desa Tegalrejo, kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung, sebanyak 1 paket yang tersangka tahu yaitu $\frac{1}{4}$ gram shabu.

Menimbang, Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias PAIJO Bin SUYADI mengaku mendapatkan uang Rp.25.000,- / per titik shabu yang tersangka ranjau 1 paket dengan shabu $\frac{1}{4}$ gram Dan kemudian Saksi IMAM RIFAI Alias KACUNG baru memberi upah kepada tersangkasetelah tersangkamembuat/memasang ranjauan sebanyak 4 Kali yaitu uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian dibonusi 1 poket shabu dan memakai shabu bersama sama dengan Saksi IMAM RIFAI Alias KACUNG, untuk upah memasang/membuat ranjauan yang ke lima oleh IMAM RIFAI Alias KACUNG masih belum diberikan kepada Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias PAIJO Bin SUYADI;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu adalah mendapatkan keuntungan berupa narkoba jenis shabu-shabu dan uang dari hasil penjualan shabu-shabu akan dipergunakan kembali untuk modal pembelian shabu-shabu berikutnya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu-shabu, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan laporan pengujian LAB FOR POLDA JATIM nomor : LAB : 03823/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor 0,22 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong shabu dari botol plastik, 1 (satu) buah sekrop shabu dari potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek Api, 1

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) buah kasur busa merek Rokik Andalan, 1 (satu) buah Dasi warna merah untuk menyimpan shabu dan 1 (satu) buah Gunting, Dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk infinix Warna ungu hitam. Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 60 ke-10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja jo. Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yusuf alias Paijo Bin Suyadi tersebut diatas

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor 0,22 gram,
- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 1 (satu) buah bong shabu dari botol plastik,
- 1 (satu) buah sekrop shabu dari potongan sedotan warna putih,
- 2 (dua) buah korek Api,
- 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Andalan ,
- 1 (satu) buah Dasi warna merah untuk menyimpan shabu
- 1 (satu) buah Gunting,
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah HP merk infinix Warna ungu hitam.
- Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Y. Erstanto Windiolelono, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ITU JUGA oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarlinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Eka Kurniawan Putra S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sukarlinah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)